

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, serta mewujudkan kertertiban pada kehidupan didalam masyarakat. Tiap individu masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, dengan itu dalam memenuhi kepentingan tersebut tiap anggota masyarakat diharuskan melaksanakan hubungan yang diatur oleh hukum demi terwujudnya keseimbangan didalam masyarakat.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 Ayat 3 UU 1945 menyatakan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum.*" Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Perlindungan hukum sangat penting dan mengakibatkan negara hukum, dan negara wajib melindungi hak-hak hukum warga negaranya.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU Nomor 4 tentang kesejahteraan Anak pada tahun 1979, yang menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan sejak dalam kandungan hingga lahir. Selanjutnya, Indonesia menjadi anggota konvensi Hak Hak Anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), hal 42.

<sup>2</sup> Diana Yusyanti, *Perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual*, Jurnal Penelitian hukum De Jure, Vol 20 No.4 (2020), Hal 621

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal 621

Hak anak yakni hak asasi manusia telah ada sejak dilahirkan didunia dan dilindungi oleh hukum, termasuk hak asasi manusia terkait hak perkembangan dan pertumbuhan fisik, sosial dan mental secara keseluruhan, serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi oleh undang-undang sebagai penjamin untuk kepentingan agama, bangsa, dan keluarga di masa depan.<sup>4</sup>

Anak, sebagai penerus bangsa, harus dilindungi identitas dan martabatnya serta dijamin hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Jadi, semua orang harus menjaga dan melindungi anak. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Salah satu kejahatan yang melecehkan dan menodai aktivitas kemanusiaan adalah kekerasan seksual, yang harus dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. dilanjutkan tanpa mengurangi kerusakan psikologis bagi mereka yang mengalaminya. Hampir semua korban mengalami trauma dan rasa bersalah, yang dapat menyebabkan gangguan psikologis lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tegar sukma Wahyudi & Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak kekesaran Dalam Rumah Tannga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.2 No.1 (2020), Hal 58

<sup>5</sup> Fatimah, Muhammad irfan & Abdul Rahman, *Persepsi Guru Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Disekolah Dasar Kecamatan Panakkukang di Makassar*, PINISI JOURNAL OF EDUCATION, Vol. 2 No. 6 (2022), Hal 2

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal 2

Paada catatan KemenPPPA, Kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9588 kasus pada 2022. <sup>7</sup>Dalam tahun 2023 jumlah kasus kekerasan mencapai angka 24.200 dengan jumlah korban laki-laki 4.982 dan korban perempuan 21.347 di Indonesia, pada periode yang sama di tahun 2022 UPPA Polres Malang Mencatat ada setidaknya 35 anak-anak menjadi kekerasan seksual di wilayah Malang.

Perkembangan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh kekerasan seksual. Tidak hanya dapat menyebabkan masalah fisik seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, gangguan organ reproduksi, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan mental anak seperti konsep diri, gangguan emosi, interaksi sosial anak, perubahan perilaku, dan trauma yang mendalam. Kekerasan seksual dalam bentuk fisik dapat mencakup pencabulan atau meraba-raba tubuh anak atau meminta anak untuk memegang atau meraba bagian tubuh peelaku. Kekerasan seksual tanpa kontak fisik adalah jenis kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik. Contohnya termasuk mempertontonkan alat kelamin anak, menonton gambar atau video yang menunjukkan seksualitas, mengambil gambar atau video anak yang tidak memakai pakaian, mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur seksual atau pornografi, dan memperjualbelikan gambar atau video yang mengandung pornografi.<sup>8</sup>

Bentuk Kejahatan Kekerasan seksual terhadap anak ini mendapatkan

---

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA)

<sup>8</sup> I Dewa Ayu Maythalia Joni & Endang R. Surjaningrum, *Psikoedukasi Pendidikan Seks kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Diversita Vol 6 No. 1 (2020), Hal 21-22

perlindungan khusus yang diatur berdasarkan pada:

1. Pasal 287 KUHP
2. Pasal 289 KUHP
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kasus kekerasan seksual di Kota Malang terhadap anak yang nyatanya banyak terjadi, sebagaimana beberapa contoh kasus yang terjadi pada kutipan berita pada awal tahun 2022.

Ditulis dalam CNN Indonesia, Polresta Kota Malang Menangkap Guru Tari karena melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto dalam jumpa pers mengatakan dari tujuh korban yang berusia antara 12-15 tahun itu, sebanyak enam anak disetubuhi dan dicabuli oleh pelaku, sementara satu lainnya dicabuli. Para korban yang mayoritas pelajar sekolah menengah pertama (SMP) tersebut, merupakan murid dari sanggar tari tempat pelaku mengajar. Para korban merupakan satu kelompok tari yang sama dengan pelaku. Menurut pengakuan para korban, perbuatan tersangka dilakukan sebanyak dua hingga tiga kali terhadap masing-masing korban. Pelaku menggunakan modus terhadap korban dengan melakukan meditasi agar para murid sanggar itu bisa menari dengan baik. Para korban yang berusia di bawah umur, kemudian diajak ke lantai dua sanggar yang kemudian dicabuli dan disetubuhi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120183456-12-749281/guru-tari-di-malang-cabuli-7-murid-di-bawah-umur-modus-meditasi/amp>, diakses pada Kamis, 20 Januari 2022 Jam 19:00 WIB

Kasus berikutnya di kutip berita radar malang yang di terbitkan pada tanggal 12 Januari 2023 Kekerasan seksual terhadap murid kali ini terjadi disebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kecamatan sukun. Salah seorang guru agama disekolah tersebut melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap para murid perempuan, para wali murid melakukan pembicaraan dengan pihak sekolah di sebuah ruangan. Kepala madrasah yang ditemui siang itu mewanti-wanti agar identitasnya, termasuk nama sekolah dirahasiakan. Namun dia membenarkan adanya dugaan tindak pelecehan terhadap murid perempuan oleh guru agama yang berinisial M, 40.” Yang bersangkutan sudah kami keluarkan sejak senin (9/1). Semata-mata agar tidak terlihat oleh korban,” terang dia ketika di temui di ruang kerjanya. Dia menambahkan, korban berjumlah lebih dari 10 orang. Mereka terdiri dari murid kelas 5 hingga 6.<sup>10</sup>

Dalam kasus terbaru, seorang guru ngaji di salah satu masjid di Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa timur, ditangkap oleh penegak hukum. Dia diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa murid perempuan sekolah menengah yang menjadi anak didiknya. Menurut informasi yang dikumpulkan, guru ngaji cabul tersebut ditangkap pada Senin Malam, 19 Juni 2023. “ untuk perkara tersebut sudah kami tangani. Sampai saat ini sudah kami tetapkan tersangka dan juga sudah kami lakukan penahanan,” Kata Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kopol Bayu Febrianto Prayoga. “ (Korban untuk saat ini sekitar tiga orang, tapi indormasi

---

<sup>10</sup> <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811090026/guru-madrasah-swasta-lecehkan-10-siswi>, diakses pada kamis,12 Januari 2023 jam 15:12 WIB

masih ada korban lain,” Jelasnya. Menurut informasi dari staf RW, dari yang melapor, modus pelaku memegang-megang meraba bagian sensitif tubuh korbannya.<sup>11</sup>

Dari beberapa contoh kasus diatas diperlukan adanya upaya bagaimana penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, karena dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak maka berdampak besar terhadap kehidupan korban, dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SISWA OLEH GURU”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah faktor kriminologis membentuk niat pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap siswanya?
2. Bagaimanakah upaya Polres Kota Malang dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap siswa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor kriminologis membentuk niat pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswa oleh guru

---

<sup>11</sup> <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybJmDxjN-cabuli-santriwati-guru-ngaji-di-malang-ditangkap-polisi>, diakses pada 21 Juni 2023 jam 13:12 WIB

2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya polres Kota Malang dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswa oleh guru

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi masukan dalam rangka penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah kota malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Berkaitan dengan syarat kelulusan sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang mensyaratkan adanya tugas akhir berupa penulisan skripsi ilmiah, maka kegunaan utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun skripsi ilmiah yang nantinya akan digunakan sebagai syarat kelulusan dari. Program studi strata 1 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, adanya hasil dari penelitian ini memperoleh pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Menambah wawasan pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terutama terkait dengan strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Malang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan pedoman terhadap masyarakat dan juga untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yang dimana perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan hukum yang bisa merugikan masyarakat dan mendapatkan sanksi..

c. Bagi Pihak Kepolisian Kota Malang

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada kalangan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Memberikan kebijakan dalam menentukan arah kebijakan secara tegas dan jelas khususnya terkait menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual anak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian ini mengkaji peristiwa masyarakat secara keseluruhan dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menemukan masalah yang akhirnya akan diselesaikan.

Penulis menggunakan metode penelitian empiri karena menurut penulis studi kasus yang akan diteliti akan lebih relevan jika menggunakan metode empiris, karena bisa langsung melakukan interaksi dengan pihak



penegak hukum di Polres Kota Malang.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih kantor Polres Kota Malang karena instansi tersebut memiliki wewenang dalam melakukan penanggulangan terhadap kasus kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup masyarakat di Kota Malang.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a) Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan keadaan saat ini sehingga dapat membantu pengambilan keputusan.

### **b) Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang sudah ada disebut data sekunder. Data ini sebagai pendukung informasi primer yang diperoleh dari bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dll.

### **c) Data Tersier**

Data tersier terdiri dari artikel, kamus, dan internet digunakan sebagai bahan pelengkap untuk mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.

## **4. Teknik pengumpulan data**

### **a. Analisa Data**

Analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis semua data

yang dikumpulkan baik primer, sekunder, dan tersier dan kemudian disajikan secara deskriptif, yang berarti menjelaskan, menguraikan, dan menggambar sesuai dengan pembahasan masalah.

b. Wawancara

Salah satu metode untuk mendapatkan informasi adalah wawancara, di mana orang yang diwawancarai adalah penegak hukum yang bekerja di Polresta Kota Malang.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

- 1) Latar belakang yang berisi penjelasan dan pengantar permasalahan yang di angkat oleh penulis.
- 2) Rumusan masalah yang di fokuskan menjadi dua permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini
- 3) Pada penulisan ini bertujuan menyampaikan apa yang telah di tulis oleh penulis
- 4) Manfaat penulisan ini terdiri dari beberapa aspek yang telah di gabungkan menjadi satu mengenai siapa yang mendapatkan manfaat dari penulisan ini
- 5) Kegunaan penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca
- 6) Metode penulisan yang di gunakan oleh penulis yaitu yuridis empiris

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dibuat untuk menunjang dalam penggunaan beberapa variabel sebagai permasalahan yang di angkat oleh penulis. Untuk menguatkan dalam penulisan ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli

### **Bab III : Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai inti dari penulisan yang telah di tulis oleh penulis dengan cara melakukan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah ini menjadi kunci pada penelitian tentang mengetahui upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penjualan minuman beralkohol ilegal sesuai dengan peraturan yang ada.

### **Bab IV : Penutup**

Bab ini adalah bab yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, dalam bab ini terdapat saran dalam menanggapi permasalahan yang di angkat oleh penulis di harapkan bisa menjadi manfaat bagi semua pihak.